

TINJAUAN YURIDIS SENGKETA MEREK KOSMETIK ANTARA MS GLOW DAN PS GLOW SERTA PENYELESAIAN SENGKETANYA

Ida Bagus Rama Pradnyanta Wijaya, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: gusrama2002@gmail.com

Ayu Putu Laksmi Danyathi, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: laksmi_danyathi@unud.ac.id

DOI: KW.2024.v13.i4.p5

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki isu-isu hukum terkait merek produk perawatan kulit serta upaya penyelesaian perselisihan antara MS Glow dan Ps Glow. Penelitian yang dilakukan oleh penulis merupakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan deskriptif, yang bertujuan untuk menganalisis masalah hukum yang dihadapi. Data dikumpulkan dengan mempertimbangkan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip konstitusi dalam teori hukum. Pendekatan yang diadopsi adalah survei kepustakaan, dengan menggunakan metode analisis data kualitatif. Metode analisis melibatkan pengumpulan data umum tentang pendapat mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku. PT Pstore Glow Bersinar Indonesia telah mengajukan gugatan terhadap PT Kosmetika Indonesia di Pengadilan Niaga Surabaya terkait merek dagang. Proses persidangan sebagian telah dilakukan berdasarkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Surabaya. Selanjutnya, PT Pstore Glow Bersinar Indonesia telah diberi hak eksklusif untuk menggunakan merek dagang PS Glow dan PStore Glow yang terdaftar secara resmi di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Keputusan ini menegaskan bahwa PT Pstore Glow Bersinar Indonesia memiliki hak eksklusif atas penggunaan merek dagang PS Glow dan PStore Glow yang terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual KEMENKUMHAM. Selain itu, putusan tersebut juga memerintahkan pihak tergugat untuk menghentikan produksi, perdagangan, dan menarik semua produk kosmetik dengan merek MS Glow yang telah beredar di Indonesia. Berdasarkan Pasal 76 hingga 84 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, sengketa merek dapat diselesaikan melalui dua cara, yaitu melalui litigasi (pengadilan) dan tanpa litigasi (melalui arbitrase atau penyelesaian di luar pengadilan).

Kata kunci: HAKI, Penyelesaian Sengketa, Merek.

ABSTRACT

The principal legal issues pertaining to skincare brands and explore the efforts made to resolve the legal dispute between MS Glow and Ps Glow. This research approach falls within the realm of normative legal research and utilizes secondary data originating from legal resources, like library materials and existing legal norms. The data collection method employed in this study relies on library resources, while the data analysis method used is qualitative. PT Psglow Cosmetics Indonesia initiated legal proceedings against PT Indonesian Beauty Cosmetics regarding trademark issues in the Surabaya Commercial Court. A judicial panel partially accepted the case based on the SIPP (System for Information Retrieval of Court Records) of the Surabaya District Court. Furthermore, PT Psglow Cosmetics Indonesia holds exclusive rights to use, specifically for Class III (cosmetic) goods and services. The jury also concluded that the defendants had unlawfully used the MS Glow trademark, which closely resembled the PS Glow trademark. In their ruling, the panel of judges ordered the defendants to cease production and trade and withdraw all MS Glow brand products from

distribution within the jurisdiction of Indonesia. The procedural rules concerning legal counsel are stipulated can be resolved through two avenues: the judicial process and extrajudicial means.

Keywords: *Intellectual Property Rights, Dispute Resolution, Brand*

I. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) merupakan sebuah konsep yang mengacu pada hak-hak hukum yang diberikan kepada pemilik atas kumpulan karya intelektual mereka.¹ Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) merujuk pada serangkaian hak-hak hukum yang diberikan kepada individu atau entitas atas karya-karya kreatif atau inovatif yang mereka hasilkan secara intelektual. Konsep HAKI muncul sebagai respons terhadap kebutuhan untuk melindungi hak-hak pemilik karya intelektual dari penyalahgunaan atau penggunaan tanpa izin oleh pihak lain. Hak-hak ini mencakup beberapa aspek karya intelektual, termasuk hak cipta, merek dagang, paten, rahasia dagang, dan desain industri. HAKI berperan penting dalam mendukung inovasi, melindungi hak kekayaan intelektual, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Mereka memberikan insentif kepada individu dan perusahaan untuk mengembangkan karya-karya baru atau inovasi, sambil memberikan perlindungan hukum yang diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan atau penggunaan tanpa izin oleh pihak lain. Melalui sistem HAKI yang efektif, masyarakat dapat merasakan manfaat dari inovasi dan kreativitas, sementara individu dan perusahaan dapat mengambil risiko untuk berkembang dan tumbuh dalam lingkungan yang adil dan terlindungi secara hukum.

Di Indonesia, merek dilindungi oleh Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. UU ini mengatur hak-hak pemilik merek dan memberikan perlindungan hukum terhadap penggunaan yang tidak sah atau merugikan terhadap merek tertentu. Beberapa hal yang perlu dipahami mengenai merek dalam konteks hukum di Indonesia. Merek dapat didaftarkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DGIP) di bawah Kementerian Hukum dan HAM.² Pendaftaran merek memberikan pemilik hak eksklusif untuk menggunakannya dalam kelas produk atau jasa tertentu. Perlindungan Hak Eksklusif: Pemilik merek yang telah terdaftar memiliki hak eksklusif untuk menggunakan merek tersebut dalam kelas produk atau jasa yang telah didaftarkan. Mereka dapat mengambil tindakan hukum terhadap pihak-pihak yang melanggar hak eksklusif mereka. Sanksi Pelanggaran UU merek juga menyediakan sanksi bagi pelanggaran merek, termasuk denda dan tuntutan ganti rugi. Pelanggaran merek dapat mencakup penggunaan merek yang mirip dengan merek yang sudah ada, sehingga menimbulkan kebingungan di antara konsumen. Pembaruan dan Perlindungan pemilik merek harus memastikan bahwa merek mereka terus diperbarui dan dikelola secara aktif. Perlindungan merek dapat dicabut jika tidak aktif digunakan selama periode tertentu. Penting bagi setiap individu atau bisnis yang ingin menciptakan merek untuk berkonsultasi dengan ahli hukum atau spesialis merek yang kompeten untuk memahami

¹ Insan Budi Maulana. *Perlindungan Merek Terkenal di Indonesia dari Masa ke Masa*. (Jakarta, PT Citra Aditya Bakti, 2018): 113.

² Purwahid Patrik. *Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian dan Dari Undang-Undang)*. (Bandung, PT Mandar Maju, 2016): 210

secara rinci ketentuan hukum yang berlaku dan melindungi hak merek mereka. Dengan memahami dan mematuhi hukum merek, dapat meminimalisir risiko pelanggaran dan konflik hukum di kemudian hari serta melindungi merek sebagai aset berharga.

Secara substansial, konsep hak atas kekayaan intelektual (HAKI) telah hadir dalam masyarakat global selama ribuan tahun, tercermin dalam berbagai perjanjian internasional, konvensi, dan kesepakatan yang mengatur aspek HAKI. Salah satu tonggak penting dalam pembentukan standar internasional untuk sistem HAKI adalah Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs). Secara hukum, Indonesia telah bergabung dengan TRIPs dengan menandatangani UU Perjanjian WTO No. 7 Tahun 1994. Sebelum bergabung dengan WTO, Indonesia telah memiliki pemahaman tentang HAKI sejak tahun 1961. Dalam upaya untuk meningkatkan pemahaman dan pengakuan akan pentingnya HAKI di antara penduduknya, pemerintah Indonesia telah meratifikasi berbagai perjanjian internasional yang terkait dengan HAKI. Perlindungan HAKI memastikan bahwa karya-karya intelektual yang menciptakan nilai ekonomi mendapat perlindungan yang layak. Konsep ini juga mendorong pandangan bahwa penciptaan intelektual dapat dianggap sebagai bentuk kekayaan. Meskipun bersifat tidak berwujud, hak ini memiliki nilai ekonomi yang dapat diukur. HAKI mencakup berbagai bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra, dan hak lainnya, yang diperoleh melalui penggunaan tenaga, waktu, dan sumber daya finansial untuk menciptakan karya-karya ini.

Jadi, HAKI merupakan sebuah konsep yang mencakup hak-hak hukum yang diberikan kepada pemilik atas karya intelektual mereka dalam berbagai bidang, yang memiliki nilai ekonomi dan diatur oleh undang-undang yang relevan. Pemerintah Indonesia berupaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat. Dalam kaitannya dengan perkembangan terkini, penulis menemukan hasil dari dua penelitian yang relevan. Pertama, penelitian oleh Novie Tri Khairunnisa berjudul "Hak Atas Merek Dalam Perspektif Hukum di Indonesia (Studi Mengenai Sengketa Merek Dagang MS Glow dan PS Glow)" mengangkat masalah perlindungan hukum bagi pemegang merek di Indonesia dan penyelesaian sengketa antara MS Glow dan PS Glow berdasarkan hukum Indonesia. Kemudian, penelitian oleh Lulu Fitriyani dengan judul "Analisis Putusan Nomor 2/PDT.SUS.HKI/MERREK/2022/PN NIAGA MDN Tentang Sengketa Merek Dagang Antara MS Glow dan PS Glow Perspektif Undang-Undang Merek dan Konsep Keadilan AL-KINDI" membahas bagaimana undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis mempengaruhi pertimbangan hakim tentang kesamaan merek dagang dalam putusan PN Niaga Mdn dan juga pertimbangan hakim dalam putusan tersebut jika dilihat dari perspektif keadilan menurut al-Kindi.

Selain mengesahkan beberapa perjanjian internasional terkait HAKI, pemerintah juga sudah membentuk lembaga administratif nasional yang memiliki wewenang untuk menjaga hak kekayaan intelektual masyarakat, terutama dalam hal merek dagang. Hal ini termanifestasikan dalam konteks konflik merek dagang antara PS Glow dengan MS Glow yang telah Dikutip dari SIPP PN Surabaya, perkara dengan No. 2/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN Niaga Sby sudah diputuskan pada tanggal 12 Juli 2022. Karena itu, Penelitian ini memiliki potensi untuk disajikan dengan judul: "TINJAUAN YURIDIS SENGGKETA MERREK KOSMETIK ANTARA MS GLOW DAN PS GLOW SERTA PENYELESAIAN SENGGKETANYA".

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perspektif hukum mengenai konflik merek antara MS Glow dan PS Glow?
2. Apa tindakan yang telah dijalankan dalam usaha menyelesaikan sengketa merek antara MS Glow dan PS Glow?

1.3. Tujuan Penulisan

1. Mengetahui permasalahan hukum yang ditempuh merek *skincare* antara MS Glow dan PS Glow.
2. Mengetahui upaya penyelesaian hukum yang ditempuh merek *skincare* antara MS Glow dan PS Glow.

II. Metode Penelitian

Penelitian yang dilaksanakan oleh penulis merupakan jenis penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif, dengan tujuan menganalisis permasalahan hukum yang dihadapi. Dalam penelitian ini, data dikumpulkan dengan mempertimbangkan peraturan perundang-undangan dan ketentuan konstitusi dalam teori hukum. Pendekatan yang dipilih berupa survei kepustakaan, dan teknik analisis data yang diterapkan berupa metode kualitatif. Metode analisis mencakup pengumpulan data yang bersifat umum tentang pendapat terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku

III. Hasil dan Pembahasan

3.1. Kasus Posisi

PT Pstore Glow Bersinar Indonesia adalah sebuah perusahaan yang telah mengikuti prosedur hukum yang diperlukan untuk menjadi entitas hukum yang sah, termasuk dengan melakukan registrasi perusahaan melalui badan pemerintah yang berwenang, seperti KEMENKUMHAM. Perusahaan ini beroperasi di sektor kosmetik kelas 3 dan memiliki merek dagang yang telah terdaftar. Namun, di sisi lain, terdapat entitas lain yang menggunakan merek dagang MS GLOW, yaitu sebuah merek kecantikan yang merupakan bagian dari portofolio PT Kosmetika Cantik Indonesia. Perusahaan ini didirikan pada tahun 2013 dan memiliki niat untuk mengakuisisi merek serupa, yaitu MS Glow. Merek ini identik dengan merek yang dimiliki oleh PT Pstore Glow Bersinar Indonesia, termasuk merek PSTore Glow. PT Pstore Glow Bersinar Indonesia telah menilai bahwa situasi ini dapat berdampak negatif pada perusahaan mereka, karena memperkuat merek dalam proses promosi dan pemasaran memerlukan biaya yang signifikan.

Selain itu, kesamaan merek dagang ini juga berpotensi menyebabkan kebingungan dalam penjualan produk kosmetik, dengan potensi kerugian finansial yang besar, mencapai 600 miliar Rupiah per bulan atau lebih dari 3,16 triliun Rupiah dalam waktu kurang dari setengah tahun. Mengingat pelanggaran yang terjadi akibat penggunaan merek dagang MS Glow tanpa izin dan kemiripan yang signifikan antara merek tersebut, tampaknya bermanfaat bagi PT Pstore Glow Bersinar Indonesia untuk mengajukan klaim guna memperoleh kompensasi atas kerugian yang telah mereka alami. Mereka dapat

meminta PT Kosmetika Cantik Indonesia untuk membayar ganti rugi sejumlah Rp 36 miliar, yang setara dengan 10% dari penjualan selama enam bulan terakhir. Jumlah ini dihitung sebagai biaya yang wajar untuk mengompensasi penggunaan merek tersebut, yang dapat dianggap sebagai biaya manfaat yang diperoleh dari penggunaan merek tersebut. Selain tuntutan ganti rugi terkait penggunaan merek, kemiripan yang mencolok antara merek dagang yang dimiliki juga memberikan dasar yang kuat dan masuk akal untuk mengajukan tuntutan penghentian semua kegiatan terkait dengan penggunaan merek dagang MS Glow. Tuntutan ini mencakup larangan produksi, penjualan, dan perdagangan semua produk kosmetik merek MS Glow. Tindakan tersebut dengan sanksi berupa denda sebesar Rp 1 miliar per hari jika PT Kosmetika Cantik Indonesia terus melanjutkan penggunaan merek tersebut dengan melanggar ketentuan tersebut.

3.2. Pandangan Hukum dari Sengketa Merek Antara MS Glow dan Ps Glow

Merek dagang mencakup berbagai elemen seperti logo, kata-kata, gambar, nama, angka, huruf, kombinasi warna, 2D/3D, suara, hologram, atau kombinasi 2D.³ Ini digunakan oleh individu, badan hukum, atau perusahaan dalam konteks properti atau komersial untuk membedakan produk atau layanan yang mereka tawarkan dari yang lainnya. Penggunaan merek dagang diatur oleh peraturan. Tujuan utama dari sistem merek adalah mencegah perselisihan antara pemilik merek dalam proses permohonan merek, terutama dalam bidang kegiatan atau jenis usaha yang berbeda. Penyelesaian sengketa dalam konteks merek memiliki dua metode yang dapat diterapkan, yaitu metode yang melibatkan proses perselisihan di pengadilan (kontroversial) dan metode yang tidak melibatkan proses perselisihan di pengadilan (tidak kontroversial), sesuai dengan ketentuannya. Pasal 84 UU No. 20 Tahun 2016 memberikan opsi untuk menyelesaikan sengketa merek tanpa melalui pengadilan, seperti melalui mekanisme arbitrase.⁴ Fokus penelitian ini tertuju pada topik penyelesaian sengketa di luar sistem peradilan melalui dewan arbitrase. Rincian mengenai prosedur persidangan arbitrase diatur oleh Pasal 27 hingga 58 dalam Undang-Undang Arbitrase dan juga dalam APS (Aturan Prosedur Sengketa). Namun, urutan langkah-langkah yang harus diambil dalam setiap metode penyelesaian sengketa yang termasuk dalam alternatif penyelesaian sengketa tidak dijelaskan secara rinci. Hal ini juga berlaku untuk Pasal 5(1) dalam Undang-Undang Arbitrase.⁵ Para pihak yang terlibat dalam arbitrase diharuskan mematuhi persyaratan yang telah ditetapkan, seperti yang terlihat dalam studi kasus di atas, di mana mereka mengantisipasi bahwa perselisihan Penyelesaian akan dilakukan melalui arbitrase, dan semua pihak yang terlibat dalam sengketa harus mematuhi ketentuan arbitrase yang tercantum dalam kontrak.

Proses pendaftaran merek di Indonesia dan UU No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis yang mengadopsi sistem konstitutif dengan prinsip first to file system. Dalam konteks ini, sistem konstitutif mengacu pada fakta bahwa pendaftaran

³ Dewi, S. "Pengaruh Perubahan Kebijakan Pemerintah terhadap Perlindungan Merek Lokal." *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol.5 (2021): 45

⁴ Pinem, Lompoh Egia Nuansa, dan Ni Luh Dwik Surya Cahyani Gunadi. "Analisis Penyelesaian Sengketa Terhadap Hak Merek Atas Putusan Geprek Benu Melawan I Am Geprek Benu." *Jurnal Pacta Sunt Servanda*, Vol.2 (2021): 60

⁵ Raharjo, B. W. "Pembajakan Merek di Pasar Indonesia: Sebuah Studi Kasus." *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, Vol. 10 (2020): 24

merek dilakukan terlebih dahulu, dan pemegang merek menjadi pemilik yang sah setelah mendaftarkan merek tersebut. Ini berbeda dengan sistem *acquisitive*, di mana pemegang merek menjadi pemilik yang sah setelah penggunaan merek dalam perdagangan atau bisnis. Prinsip "first to file" berarti bahwa orang atau entitas yang pertama kali mendaftarkan merek memiliki hak eksklusif atas merek tersebut, tanpa mempertimbangkan siapa yang pertama kali menggunakan merek tersebut dalam perdagangan.⁶ Dalam sistem ini, prioritas diberikan kepada pendaftar pertama. Penting untuk memahami bahwa dalam sistem *first to file*, penting untuk segera mendaftarkan merek Anda jika Anda ingin melindungi hak atas merek tersebut. Jika tidak, orang lain yang mendaftarkan merek serupa terlebih dahulu dapat memiliki hak eksklusif atas merek tersebut. Proses pendaftaran merek di Indonesia, seperti yang disebutkan, melibatkan pengujian beritikad baik, pengumuman, pemeriksaan secara substantif, dan kemungkinan adanya keberatan.⁷ Setelah proses ini selesai, merek akan dicatatkan dalam Daftar Umum Merek, dan pemilik merek akan menerima sertifikat merek yang memberikan hak eksklusif atas merek tersebut. Perlindungan hukum preventif adalah langkah-langkah yang diambil sebelum terjadinya sengketa atau pelanggaran hukum terkait merek. Dalam konteks perlindungan merek dagang, hal ini biasanya mencakup pendaftaran merek dagang oleh pemilik merek sebelum merek tersebut digunakan secara luas. Perlindungan hukum preventif memberikan pemilik merek hak eksklusif atas merek mereka dan melindungi merek dari penggunaan yang tidak sah oleh pihak lain. Ini adalah pendekatan proaktif untuk melindungi hak-hak merek.

Pendaftaran merek adalah salah satu contoh perlindungan hukum preventif. Dengan mendaftarkan mereknya, pemilik merek mendapatkan hak eksklusif untuk menggunakannya dalam bisnis mereka, dan ini membantu mencegah orang lain menggunakan merek yang sama atau serupa. Selain itu, pendaftaran merek juga menunjukkan niat baik pemilik merek, yaitu bahwa merek yang didaftarkan adalah hasil karyanya sendiri, dan dia tidak melakukan plagiasi atau pelanggaran hak cipta orang lain. Perlindungan hukum preventif melalui pendaftaran merek penting karena memberikan kepastian hukum kepada pemilik merek dan mencegah sengketa yang mungkin terjadi di masa depan. Ini juga memungkinkan pemilik merek untuk mengambil tindakan hukum jika ada pelanggaran hak merek. Sementara perlindungan hukum represif adalah langkah-langkah yang diambil setelah terjadi sengketa atau pelanggaran hak merek.⁸ Ini mencakup proses hukum, seperti pengadilan, yang digunakan oleh pemilik merek untuk menegakkan hak-hak mereka dan mendapatkan kompensasi atau sanksi terhadap pelanggaran hak merek. Penting untuk menyadari bahwa dalam lingkungan bisnis yang kompetitif, perlindungan hukum preventif dalam bentuk pendaftaran merek sangat penting untuk mencegah sengketa dan melindungi hak-hak merek. Perlindungan hukum represif digunakan jika sengketa tetap terjadi, dan dalam hal ini, pemilik merek dapat mencari sanksi atau ganti rugi dari pihak yang melanggar hak merek. Ini adalah langkah-

⁶ Anwar, F. "Tantangan Terkini dalam Kasus Pelanggaran Merek di Pengadilan Indonesia". *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol.5 (2020): 22

⁷ Suryanto, B. "Strategi Hukum Perlindungan Merek di Indonesia." *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol.5 (2021): 5

⁸ Rahayu, S. "Strategi Hukum Perlindungan Merek di Indonesia." *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol.5 (2020): 9

langkah penting untuk melindungi hak merek Anda dan mencegah orang lain menggunakannya tanpa izin Anda. Dalam konteks hukum merek di Indonesia, UU No. 20 Tahun 2016 adalah pedoman yang harus diikuti untuk melindungi merek dagang

3.3. Upaya Penyelesaian Sengketa Merek Antara MS Glow dan Ps Glow

Kedua pihak berusaha menyelesaikan konflik melalui proses arbitrase di luar pengadilan. Berikut adalah langkah-langkah dalam proses ini:⁹

- A. Sebelum mengajukan permohonan UU Arbitrase, pemohon, yang dalam konteks ini adalah PT Pstore Glow Bersinar Indonesia, mengirimkan pemberitahuan pendaftaran secara tertulis kepada tergugat, yang dalam hal ini adalah PT Kosmetika Cantik Indonesia. Dengan tindakan ini, permasalahan tersebut kemudian diserahkan kepada Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).
- B. Setelah mendaftar di BANI, PT Pstore Glow Bersinar Indonesia memberikan otorisasi khusus kepada pengacaranya untuk mewakilinya dalam proses arbitrase di BANI. Pengacara kemudian mengajukan mosi kepada BANI. Seluruh litigasi yang terjadi dalam proses arbitrase harus disampaikan dalam bentuk representasi tertulis yang menggunakan bahasa Indonesia sebagai medium komunikasi.
- C. Penggugat telah mengajukan permintaan penyelesaian sengketa mereka ke BANI dan memberikan delegasi kekuasaan kepada perwakilan hukum untuk mewakili mereka dalam proses tersebut. Perjanjian kerja sama antara perwakilan hukum dan PT Pstore Glow Bersinar Indonesia meliputi enam klausul arbitrase ganda, yang terdiri dari tiga arbiter, satu pihak tergugat, satu pihak penggugat, dan satu berkas yang disepakati oleh BANI.

Setelah permohonan diajukan, BANI meneruskan permohonan tersebut kepada pihak tergugat, yaitu PT Kosmetika Cantik Indonesia, dalam kurun 14 hari sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Arbitrase¹⁰. Tergugat diharuskan memberikan tanggapan kurun 14 hari setelah menerima permohonan tersebut. Waktu untuk memberikan respons ditetapkan oleh BANI, dan periode pendaftaran berlangsung selama 14 hari. Jika tergugat tidak memberikan respons, BANI akan mengirimkan surat pengingat yang memberikan tambahan waktu 14 hari kepada tergugat untuk merespons permohonan tersebut. Jika tergugat masih tidak memberikan respons, maka BANI akan menunjuk seorang arbiter tunggal.¹¹ Namun, dalam situasi ini, Pihak tergugat, yang diwakili oleh penasihat hukumnya, menunjukkan ketidaksetujuan terhadap penyelesaian sengketa melalui arbitrase, terutama melalui BANI. Oleh karena itu, proses arbitrase tidak dapat diterima baik oleh pemohon, yaitu PT Pstore Glow Bersinar Indonesia, maupun oleh BANI.

⁹ Susilo, B. "Pengaruh Kebijakan Perlindungan Merek terhadap Daya Saing Produk Lokal." *Jurnal Perlindungan Merek Indonesia*, Vol. 5 (2022): 46

¹⁰ Utami, R. "Pengaruh Perlindungan Merek terhadap Keputusan Konsumen di Pasar Indonesia." *Jurnal Manajemen Pemasaran*, Vol.10 (2019): 23

¹¹ Wijaya, S. "Pengaruh Merek Terhadap Keputusan Konsumen: Studi Kasus pada Produk Kosmetik di Indonesia." *Jurnal Manajemen Pemasaran*, Vol. 10 (2019): 90

Tergugat berharap dapat mencapai kesepakatan penyelesaian dengan pemohon sebelum waktu yang ditentukan, dengan tujuan menyelesaikan perselisihan ini melalui proses peradilan. Oleh karena itu, proses arbitrase akan dilanjutkan. Seorang arbiter yang dipilih oleh pemohon akan ditunjuk sebagai arbiter.¹² BANI menerima tuntutan pelanggaran merek dagang dari PT Pstore Glow Bersinar Indonesia dan telah menyetujuinya. Dalam hasil penyelesaian damai kedua belah pihak, PT Kosmetika Cantik Indonesia dihukum membayar kompensasi sebesar Rp 60 miliar kepada PT Pstore Glow Bersinar Indonesia. Putusan ini didasarkan pada hasil persetujuan mereka dan mengakhiri sengketa antara mereka. Pihak yang memiliki PT Pstore Glow Bersinar Indonesia menyadari pentingnya menyelesaikan konflik ini, sehingga mereka memutuskan untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga Surabaya. Hasil dari persidangan tersebut adalah keberhasilan pihak PT Pstore Glow Bersinar Indonesia dalam membuktikan pelanggaran merek dagang.

IV. Kesimpulan sebagai Penutup

4 Kesimpulan

Ketika datang ke penyelesaian sengketa bisnis atau komersial, ada dua jalur yang bisa diambil, yakni melalui pengadilan atau dengan cara penyelesaian damai. Dalam hal sengketa yang terkait dengan merek, terdapat dua metode yang dapat digunakan, yaitu melalui proses litigasi dan non litigasi. Pasal 84 UU tersebut khususnya menekankan pada penyelesaian sengketa merek di luar pengadilan, dengan fokus pada lembaga arbitrase. Dalam konteks ini, kedua belah pihak memiliki opsi untuk mencoba menyelesaikan perselisihan melalui proses arbitrase di luar pengadilan dengan mengikuti langkah-langkah berikut a) Pemohon (biasanya pihak yang mengajukan sengketa, misalnya PT Pstore Glow Bersinar Indonesia) mengirimkan pemberitahuan secara tertulis kepada tergugat (pihak yang dituduh, seperti PT Kosmetika Cantik Indonesia). Didasarkan pada Pasal 30 (8) UU Tahun 1999; b) Permohonan harus diajukan dalam bahasa Indonesia dan harus dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang relevan. Permohonan tersebut juga seharusnya mencantumkan perspektif yang jelas dan perjanjian kemitraan yang mungkin ada; c) BANI akan mengikuti tindakan hukum terkait dengan gugatan dari pemohon terhadap tergugat dan akan memberikan respon rentan waktu 14 hari; d) Dalam setiap surat gugatan, penggugat (pemohon) akan menyebutkan secara jelas pilihan arbiter dan tergugat (pihak yang dituduh). Pasal 9 Peraturan BANI mengatur bahwa pemilihan arbiter bisa dilakukan oleh BANI dengan persetujuan kedua belah pihak; e) Para pihak akan sepakat untuk menanggung biaya proses arbitrase, termasuk biaya arbiter dan biaya lain yang relevan sesuai dengan Pasal 35 dan 36 Peraturan BANI; f) Setelah pertimbangan dan proses arbitrase selesai, putusan akhir akan diambil, dokumen dan saksi akan diperhitungkan dalam proses ini. Jika upaya konsiliasi gagal, maka arbitrase menjadi langkah selanjutnya. Hasil arbitrase akan dicatat dan diakui oleh pengadilan negeri setempat sesuai dengan hukum (Pasal 30 dan 60 UU Tahun 1999); g) Keputusan arbitrase bersifat definitif dan mengikat bagi kedua pihak, sebagaimana diatur dalam peraturan yang tercantum di UU No. 30 Tahun 1999.

¹² Dewi, S. "Pengaruh Perubahan Kebijakan Pemerintah terhadap Perlindungan Merek Lokal." *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol.5 (2021): 35

Daftar Pustaka

Buku

- Insan Budi Maulana. *Perlindungan Merek Terkenal di Indonesia dari Masa ke Masa*. (Jakarta, PT Citra Aditya Bakti, 2018).
- Purwahid Patrik. *Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian dan Dari Undang-Undang)*. (Bandung, PT Mandar Maju, 2016).
- Rika Ratna P, Tasya S.R, Biondy Utama. *Pelanggaran Merek di Indonesia*. (Bandung, PT Refika Aditama, 2021).
- Soekanto, Soerjono dan Mamuji, S.. *Penelitian Hukum Normatif*. (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2014).
- Tim Lindsey, dkk. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. (Bandung, PT Alumni, 2019).

Jurnal

- Anwar, F. "Tantangan Terkini dalam Kasus Pelanggaran Merek di Pengadilan Indonesia". *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol.5 (2020)
- Chandra, Dendy Widya, dkk. "Perlindungan Merek Terkenal Asing yang Belum Terdaftar di Indonesia (Studi Kasus Sengketa Merek KEEN)". *Jurnal Notarius*, Vol.13 (2020).
- Dewi, S. "Pengaruh Perubahan Kebijakan Pemerintah terhadap Perlindungan Merek Lokal." *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol.5 (2021)
- Muskibah. "Arbitrase Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa". *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol.4 (2018).
- Joejoen Tjahjani, SH,MH. "Peranan Pengadilan Dalam Pelaksanaan Putusan Arbitrase". *Jurnal Hukum UNISLA*, Vol.2 (2019)
- Johnson, A. "Global Trends in Trademark Infringement." *Journal of Intellectual Property Law*, Vol.8 (2020)
- Pinem, Lompoh Egia Nuansa, dan Ni Luh Dwik Surya Cahyani Gunadi. "Analisis Penyelesaian Sengketa Terhadap Hak Merek Atas Putusan Geprek Benu Melawan I Am Geprek Benu." *Jurnal Pacta Sunt Servanda*, Vol.2 (2021)
- Prasetyo, A. "Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual dan Perlindungan Merek di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Bisnis*, Vol.7 (2019)
- Putri, S. A. "Perlindungan Merek di Era Digital: Tantangan dan Strategi." *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 5 (2021)
- Raharjo, B. W. "Pembajakan Merek di Pasar Indonesia: Sebuah Studi Kasus." *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, Vol. 10 (2020)
- Rahayu, S. "Strategi Hukum Perlindungan Merek di Indonesia." *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol.5 (2020)
- Siregar, B. "Strategi Hukum dalam Perlindungan Merek di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Keadilan*, Vol.10 (2019)
- Smith, J. "The Impact of Digitalization on Brand Protection Strategies." *International Journal of Brand Management*, Vol.15 (2021)
- Soesanto, B. "Strategi Perlindungan Merek di Era Digital." *Jurnal Manajemen Bisnis*, Vol.5 (2021)
- Supriadi, B. "Strategi Perlindungan Merek di Era Digital." *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol.10 (2022)

- Sudrajat, B. "Strategi Perlindungan Merek dalam Pasar Digital." *Jurnal Manajemen Bisnis*, Vol.10 (2021)
- Suryanto, B. "Strategi Hukum Perlindungan Merek di Indonesia." *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol.5 (2021)
- Susilo, B. "Pengaruh Kebijakan Perlindungan Merek terhadap Daya Saing Produk Lokal." *Jurnal Perlindungan Merek Indonesia*, Vol. 5 (2022)
- Utama, A. "Pengaruh Merek Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen: Studi Kasus di Pasar Kosmetik Indonesia." *Jurnal Manajemen Pemasaran*, Vol.12 (2020)
- Utami, R. "Pengaruh Perlindungan Merek terhadap Keputusan Konsumen di Pasar Indonesia." *Jurnal Manajemen Pemasaran*, Vol.10 (2019)
- Widodo, S. "Pengaruh Merek Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen." *Jurnal Pemasaran Indonesia*, Vol. 12 (2020)
- Wijaya, S. "Pengaruh Merek Terhadap Keputusan Konsumen: Studi Kasus pada Produk Kosmetik di Indonesia." *Jurnal Manajemen Pemasaran*, Vol. 10 (2019)

Peraturan perundang-undangan :

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata
- Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Putusan Pengadilan:

- Putusan Nomor 2_Pdt.Sus.HKI_Merek_2022_PN.Niaga.Sby.Tentang Sengketa Merek Dagang antara MS Glow dengan PS Glow